

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI GARUT</b> Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.28/M.Plks/02
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Terbit : 25/09/2021
		No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 3

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

## **I. Visi dan Misi**

### **Visi ITG**

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### **Misi ITG**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## **II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong**

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong agar memenuhi/ sesuai standar yang ditetapkan.

## **III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong**

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Tata Pamong harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. Untuk semua Standar Tata Pamong.

## **IV. Definisi Istilah**

1. Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. *Standard Operating Procedure (SOP)* adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis dan koheren.
3. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

## **V. Prosedur Pelaksanaan Standar Tata Pamong**

1. LPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Tata Pamong.
2. LPM melakukan sosialisasikan isi Standar Tata Pamong kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

---

---

Kode Dok.	Tgl Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28/M.Plks/02	25/09/2021	-	2 dari 3 hal

3. LPM mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau *SOP*, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Tata Pamong.
4. Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Tata Pamong melaksanakan kegiatan dengan menggunakan Standar Tata Pamong sebagai tolak ukur.

#### **VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong**

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan manual pelaksanaan Standar Tata Pamong adalah:

No.	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor ITG	Penanggungjawab pelaksanaan seluruh standar.
2	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan isi Standar Tata Pamong kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>2. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau <i>SOP</i>, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Tata Pamong.</li> </ol>
3	Wakil Rektor I Bidang Akademik	Penanggung jawab pelaksanaan Standar Tata Pamong
4	Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Tata Pamong	Melaksanakan kegiatan sesuai Standar Tata Pamong.

#### **VII. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP dan instruksi kerja kegiatan sesuai isi setiap Standar Tata Pamong.

#### **VIII. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah Nomor 02/YAM/Pgr./Kep./I/2015 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. Surat Keputusan Rektor ITG Nomor 106/ITG/A.1/B/VIII/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan ITG Tahun 2016-2030.
6. Surat Keputusan Rektor ITG Nomor 101/ITG/A.1/A/XI/2015 tentang Rencana Strategis ITG Tahun 2016-2020.

Kode Dok.	Tgl Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28/M.Plks/02	25/09/2021	-	3 dari 3 hal